



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari masa depan suatu bangsa/negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana....

5. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah rangkaian rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
10. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Sibolga.
17. Lembaga masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik dan organisasi lainnya.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
21. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orang tuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuhan pengganti.
22. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

23. Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas Pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
24. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi dan prostitusi anak serta hak anak dari pribumi dan minoritas.
25. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota dan merupakan perangkat daerah Kota Sibolga.
26. Kelurahan adalah Daerah Kota Sibolga yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
28. Profil KLA adalah data yang dikumpulkan berdasarkan klaster Kota Layak Anak dan diperbaharui 1 (satu) tahun sekali yang menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.
29. Kecamatan Layak Anak adalah implementasi KLA dijenjang wilayah kecamatan dalam bentuk menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh anak.
30. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

31. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
33. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.
34. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa baik dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
35. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
36. Rumah ibadah ramah anak merupakan suatu konsep solusi dimana anak belajar menjalankan ibadah namun sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas lainnya.
37. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3...

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
- d. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di daerah.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengembangan KLA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan KLA dilakukan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Arah...

- (2) Arah kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - e. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategi implementasi KLA adalah:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. keluarga;
 3. lembaga perlindungan anak;
 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 5. organisasi kemasyarakatan;
 6. lembaga pendidikan;
 7. media massa;
 8. dunia usaha; dan
 9. anak;
- c. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak;

c. mengalokasikan....

- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait hak anak;
 - e. perangkat daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - f. menyediakan data pilah anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan anak; dan
 - g. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.
 - (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meningkat atau tetap setiap tahun.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan layak anak;
 - b. mengkoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan layak anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengkoordinir upaya perlindungan anak di wilayah Kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kelurahan Layak anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya RW ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 10

- (1) Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus anak.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara sah;
 - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;

f. setiap....

- f. setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
 - g. sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
 - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi anak; dan
 - i. mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin orang tua/wali dan/atau anak tersebut.
- (3) Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung;
 - c. tidak dipisahkan dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh anak;
 - g. berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis; dan
 - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi anak dan keluarga.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
 - b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi anak dari keluarga tidak mampu;
 - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - g. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;

h. dilindungi...

- h. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
- i. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
- j. memperoleh akses jaminan sosial;
- k. dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
- l. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
- m. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan anak dengan layanan yang ramah anak; dan
- n. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

(5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif;
- c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
- d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus Sekolah Menengah Atas secara terjangkau;
- e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
- f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
- g. mendapatkan fasilitas rumah ibadah ramah anak.

(6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal dan dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat anak;
- b. anak sebagai Pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan berhak mendapatkan kebebasan;
- c. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, penularan HIV dan AIDS;

d. anak....

- d. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- e. anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai;
- f. anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) memperoleh layanan khusus yang memadai;
- g. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi; dan
- h. anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing

BAB V PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.

(2) Indikator....

- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus anak.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 13

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. fasilitasi dan pembentukan UPTD PPA;
- f. fasilitasi dan pembentukan KPAD;
- g. fasilitasi penyediaan data profil KLA dan profil Anak; dan
- h. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...

Pasal 14

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi.
- e. fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial

Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 1 Pemenuhan Indikator

Pasal 16

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

e. penyediaan....

- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 17

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyediaan akses informasi bagi anak yang terjangkau melalui Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. penyebaran Informasi Layak Anak melalui media massa, elektronik dan media sosial; dan
- c. mekanisme pengawasan informasi yang tidak layak anak.

Pasal 18

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:

- a. mendorong dibentuknya Forum Anak mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. fasilitasi anak dalam pengambilan kebijakan sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 20

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. layanan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas;
- b. layanan konsultasi dan konseling pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. edukasi perkawinan pra-nikah dan layanan konseling pasca nikah bagi pasangan perkawinan pada usia anak;
- d. pembinaan dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak bagi masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi bahaya perkawinan pada usia anak; dan
- f. sosialisasi bahaya seks bebas.

Pasal 21

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi dan/atau pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan layanan konseling bagi keluarga; dan
- c. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak, penguatan karakter keluarga, dan Masyarakat dengan memperhatikan budaya Daerah.

Pasal 22

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan ketuntasan belajar pada jenjang usia dini;
- c. peningkatan kompetensi pelayanan anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh, pendamping, pendidik, tenaga kependidikan dan kader dalam pelayanan anak usia dini;
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 23

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai standar pengasuhan anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar.

Pasal 24

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan lingkungan ramah anak;
- b. penyediaan sarana transportasi massal ramah anak dan/atau bus sekolah ramah anak;
- c. penguatan Program Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
- d. pembangunan zona selamat sekolah dan jembatan penyeberangan ramah anak;
- e. fasilitasi rumah ibadah ramah anak; dan
- f. pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan taman bermain anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 26

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 27

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 28

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;

e. pemetaan....

- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 29

Pemenuhan indikator fasilitas dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 30

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;

- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 31

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pemetaan dan pembaharuan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 - 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.

b. sarana...

- b. sarana dan prasarana yang meliputi :
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 34

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Dasar Belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Menengah Belajar 3 (tiga) tahun;
- d. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan anak di luar sekolah formal;
- f. penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas;
- g. fasilitasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas;

h. bantuan....

- h. bantuan beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu; dan
- i. fasilitasi bagi anak putus sekolah untuk kembali bersekolah.

Pasal 35

- (1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :
 - a. pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - b. integrasi kurikulum dalam pembelajaran ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. penyediaan sarana prasarana ramah anak;
 - d. pengawasan keamanan pangan jajanan anak sehat di sekolah;
 - e. partisipasi anak di sekolah;
 - f. penanganan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah;
 - g. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - h. peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi rumah ibadah ramah Anak; dan

c. fasilitasi...

- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan
- d. rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3
Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif

Pasal 37

- (1) Ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan budaya yang melibatkan anak;
 - b. fasilitasi upaya pelestarian permainan tradisional;
 - c. fasilitasi sarana olah raga, kesenian dan pengembangan minat bakat;
 - d. fasilitasi lomba olah raga, kesenian, dan permainan tradisional secara berkala baik antar sekolah maupun antar Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. dibangunnya pusat-pusat kegiatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 38

- (1) Penetapan rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ialah pelaksanaan ibadah yang menjamin pemenuhan Hak Anak yakni aman, nyaman, bebas dari kekerasan, menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki panduan dan/atau kebijakan ibadah ramah anak;
 - b. memiliki sarana prasarana ramah anak;
 - c. pengurus dan pengelola tempat ibadah terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - d. memiliki kegiatan yang memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi.

(3) Ketentuan....

- (3) Ketentuan mengenai rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rumah Bermain Ramah Anak

Pasal 39

- (1) Ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sekurangnya tersedia:
 - a. permainan anak-anak sesuai tingkatan usia;
 - b. fasilitas olah raga;
 - c. terdapat panggung pertunjukan;
 - d. pojok baca;
 - e. tata tertib pengunjung; dan
 - f. larangan merokok dan kawasan tanpa rokok.
- (3) Ketentuan mengenai ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh
Klaster Perlindungan Khusus Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

g. penyelesaian....

- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi;
- d. penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan;
- e. penguatan lembaga layanan anak korban kekerasan; dan
- f. penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 42

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 43....

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- b. penanganan anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi penanganan anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat;
- c. pembuatan materi komunikasi, edukasi, informasi yang memperhatikan kepentingan terbaik anak; dan
- d. penyusunan dan penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 47....

Pasal 47

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 48

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses terpenuhinya hak dasar anak;
- b. kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak;
- c. layanan kesehatan dan jaminan sosial;
- d. tenaga pendamping;
- e. sosialisasi bahaya paham radikalisme dan terorisme bagi anak; dan
- f. layanan penanganan psikologis.

BAB VI KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Tahapan KLA

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.

(2) Dalam....

- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat anak

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 50

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 51

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berwujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 52

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus tugas yang dibentuk terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang membidangi anak baik langsung dan tidak langsung, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, unsur masyarakat, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak, unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. Sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Sekretariat dapat dibentuk dan bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.

(5) Sekretariat....

- (5) Sekretariat dapat berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak atau di Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan KLA.
- (6) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas KLA.

Pasal 53

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak dan perlindungan anak.
- f. Data sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 54

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 55

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 56...

Pasal 56

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) kluster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar yang dikumpulkan paling sedikit memuat data berdasarkan indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur.
- (5) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (6) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama lintas sektor dengan Perangkat Daerah terkait, masyarakat, media massa dan dunia usaha.
- (7) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kota Layak Anak

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul pada masa yang akan datang untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 59

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan oleh Tim gugus KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 60

- (1) Forum anak dibentuk ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan Forum Anak.

(3) Forum....

- (3) Forum Anak mempunyai peran :
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Ketujuh
UPTD PPA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.

(2) UPTD...

- (2) UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. menerima pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan Penjangkauan Korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan Penampungan sementara;
 - e. melakukan Mediasi; dan
 - f. melakukan Pendampingan korban.
- (3) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan KPAD

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemenuhan Hak dan perlindungan Anak di daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berfungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
- c. memberikan advokasi dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota

BAB VII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

Peran Serta Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

c. memberikan....

- c. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban;
- d. pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan bantuan bagi anak rentan;
- f. mewujudkan lingkungan ramah anak;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kedua Peran Serta Lembaga Masyarakat

Pasal 65

Peran serta Lembaga Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi anak; dan
- c. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 66

Peran Serta Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- c. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- d. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi anak-anak;
- g. menyediakan fasilitas ramah anak antara lain ruang laktasi, toilet anak, penitipan anak, pojok baca, ruang bermain anak;
- h. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- i. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- j. memfasilitasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung KLA.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat
Peran Serta Media Massa

Pasal 67

Peran serta Media Massa dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah anak dalam pemberitaan anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas KLA

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan Pasal 43 sampai dengan 46 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kota Sibolga

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 63

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4-207/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKOS HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.198107052008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dan Anak merupakan Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia yang dijunjung tinggi. Upaya menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal pokok yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perwujudan hak anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung dan sebagai bentuk penghargaan atas martabatnya sebagai manusia. Kedua, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, orang tua, wali atau orang lain berkewajiban dan bertanggungjawab pula atas penyemenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mendasari pencapaian Kota Layak Anak dengan mempedomani prinsip-prinsip pengembangan Kota Layak Anak wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan anak. Kota layak mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator yang disarikan dari Konvensi Hak Anak.

Salah satu bentuk komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Kota Layak Anak, oleh Pemerintah Kota Sibolga membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan Forum Anak. Pembentukan Peraturan ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung.

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan landasan urusan

pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pengarusutamaan hak anak dan pembentukan gugus tugas KLA

Huruf b

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Yang dimaksud Lembaga Perlindungan Anak merupakan Organisasi pengiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar dan diakui secara resmi

angka 4

Yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

angka 5

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Huruf c

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak seperti taman bermain anak yang aman, zona selamat sekolah, trotoar ramah anak, informasi layak anak melalui buku bacaan yang ramah anak, rumah aman bagi anak.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penyebaran ILA dapat dilakukan melalui pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana transportasi massal ramah anak dan/atau bus sekolah ramah anak adalah sarana angkutan massal yang diperuntukkan untuk mengatur dan menjemput anak sekolah yang disediakan secara Cuma-cuma oleh pemerintah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) merupakan bagian manajemen rekayasa lalu lintas dimaksudkan untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk pergi dan pulang dari sekolah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat yaitu :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
2. Cuci tangan pakai sabun;
3. Pengelolaan air minum dan makanan dengan benar;
4. Pengelolaan sampah rumah tangga;
5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Yang dimaksud partisipasi anak di sekolah adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut di lingkungan sekolah

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan ajang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif anak adalah penyediaan even atau acara yang melibatkan anak seperti olahraga, kesenian, tradisional dan permainan tradisional.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Komitmen Daerah menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan produk-produk yang dihasilkan adalah produk dan jasa yang diperuntukkan bagi anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "menyediakan fasilitas laktasi" yaitu memberikan kesempatan menyusui dan/atau menyediakan ruang laktasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 29